

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Effendi, T. (2020). *Buku Ajar: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. ed. Devi Rahayu. Surabaya. Penerbit Scopindo Media Pustaka.
- Elwi, Danil. (2021). *Korupsi: Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Y., & Kris, K. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia
- Ilyas A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. 2006 Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mulyadi, L. (2000). *Tindak pidana korupsi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki M. P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar,
- P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung. P.T.Citra Aditya Bakti,
- Putra, Risqi Perdana. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. P.T.Rineka Cipta.

Sudradjat, Bassar. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung. Remadja Karya.

Widyo Pramono, R. (2017). *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149

Jurnal Hukum

Artadinata, N., Lasmadi, S. (2023). *Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.

Aryaputra, M. I., Heryanti, B. R., Astanti, D. I. (2017). *Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terkait Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara" Dalam Perkara Korupsi*. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 13-26.

Berutu, S. N., Simamora, J. (2025). *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1094-1099.

Famati Gulo. (2024). *"Implementasi Penyidik dan Hakim Mengenai Frasa Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mdn)"*. *Rio Law Jurnal*, 5(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>.

- Janice, A. (2015). *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(3),
- Josua D. W. Hutapea, (2017). “*Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*”, Lex Crimen 6, no. 2.
- Kambu, Y. D., Hidayat, W. A. (2023). “*Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong*”. Journal of Law Justice, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2447>.
- Kaparang, X. C. E. D. (2021). “*Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Lex Priv, 9(13).
- Montol, M. E. (2022). “*Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*”. Lex Administratum, 10(1).
- Mubarak, R., Trisna, W. (2021). “*Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan*”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 8(2). 2622-061X. DOI: <https://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., Suryani, L. P. (2022). “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*.” Jurnal Konstruksi Hukum, 3(3).
- Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., Nisa, F. A. H. (2024). *Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnyanya Dalam Hukum Acara Pidana*. Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(04), 206-216.
- Suryanto, A. F. B. (2021). *Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia*. “Dharmasiswa” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 4.

Sumber lainnya

- Badan Pemeriksa Keuangan RI, (2017), *Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah Terhadap Bendahara Pasca Berlakunya Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua*, https://jateng.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2017/09/REVISI%20binbangkum_konsep-Tulisan-Hukum-Penyelesaian-Kerugian-Negara-Terdapat-Bendahara.pdf diakses pada 28 Januari 2026.
- Bakhtiar, Handar Subhandi, (2025), *Jaksa Sebagai Dominus Litis : Pelengkap atau Pengendali Perkara*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2026
- Berkas Perkara Reg. BP-01/MALANG/06/2025
- Fadli, R. (2024). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara Di Kepolisian Resor Purbalingga* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Handono, R. P. (2025). *Implikasi Efektivitas Hukum Upaya Asset Recovery Perkara Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Tentang Kejaksaan, <https://kejari-bangkabarat.kejaksaan.go.id/tentangkejaksaaan/#:~:text=Kejaksaan%20sebagai%20pengendali%20proses%20perkara,sah%20menurut%20Hukum%20Acara%20Pidana>, diakses pada tanggal 5 Februari 2026
- Olivia Rinda, Tiffany. Upaya Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Proses Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). (Skripsi. Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
- Suci, A.T. (2024). *Pelaksanaan Sistem Sita Aset Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)*. (Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur Surabaya).
- Syah, Zararah Azhim, (2025), *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>, diakses pada 28 Januari 2026.